

Hubungan Hukum Internasio nal dan Hukum Nasional

INTERNATIONAL LAW



H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI



**Lebih dahulu MANA,
Hukum Nasional ATAU
Hukum Internasional?**

**Lebih tinggi MANA,
Hukum Nasional ATAU
Hukum Internasional?**

PANDANGAN

MENGENAI

HUKUM INTERNASIONAL

○ **VOLUNTARISME**

○ **OBJEKTIVISME**

Voluntarisme

VOLUNTARISME

- BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL TERLETAK PADA KEMAUAN NEGARA.
- BERDASARKAN PANDANGAN INI MAKA MUNCUL PAHAM *dualisme*
 - HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL MERUPAKAN DUA PERANGKAT HUKUM YANG HIDUP BERDAMPINGAN DAN TERPISAH.
- PAHAM INI PELOPORNYA ADALAH TRIEPEL (JERMAN) DAN ANZILOTTI (ITALIA).

The Ages of Voluntarism

How we got to the **BIG SOCIETY**





EDITED BY MATTHEW HILTON AND JAMES MCKAY



HEINRICH TRIEPEL

(12 FEBRUARY 1868, LEIPZIG – 23 NOVEMBER 1946) WAS A GERMAN JURIST AND LEGAL PHILOSOPHER. FROM 1913, HE WAS PROFESSOR OF LAW IN BERLIN. HE TOOK CRITICAL AIM AT LEGAL POSITIVISM, WHICH AT THE TIME WAS THE DOMINANT LEGAL CONCEPTION IN THE GERMAN-SPEAKING WORLD.





DIONISIO ANZILOTTI (FEBRUARY 20, 1867 – AUGUST 23, 1950) WAS AN ITALIAN JURIST AND JUDGE OF THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE.

AFTER LAW STUDIES IN PISA, ANZILOTTI TAUGHT INTERNATIONAL LAW IN FLORENCE, PALERMO, BOLOGNA AND ROME FROM 1892 TO 1937. ONE OF THE MAIN PROPONENTS OF HEINRICH TRIEPEL'S THEORY OF **dualism, HIS TEXTBOOK OF INTERNATIONAL LAW, CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE. VOL. I: INTRODUZIONE E TEORIE GENERALI (3d. ed. 1928) WAS TRANSLATED INTO SEVERAL LANGUAGES.**

ANZILOTTI WAS THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS EXPERT COMMISSION PREPARING THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. HE WAS A MEMBER OF THAT COURT FROM 1921 TO 1946 AND PRESIDED IT 1928–30. NOTABLY, IN THE 1923 "WIMBLEDON CASE", HE WAS THE ONLY PCIJ JUDGE TO EVER VOTE AGAINST A SUIT BROUGHT BY THE GOVERNMENT OF HIS OWN COUNTRY.

ALASAN DUALISME

Hukum Nasional

- **SUMBER: KEMAUAN NEGARA**
- **Subyek : PERSEORANGAN**
- **STRUKTUR: SEMPURNA**
- **Efektifitas: TATAP BERLAKU efektif walaupun BERTENTANGAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL**

Hukum INTERNASIONAL

- **SUMBER: KEMAUAN BERSAMA NEGARA-NEGARA**
- **Subjek: NEGARA**
- **STRUKTUR: Tidak SEMPURNA**

DUALISME

Hk. INTERNASIONAL

Hk. NASIONAL

**2 (dua) SISTEM hukum
yang BERBEDA**

Beda :

- 1. SUMBER HUKUMNYA**
- 2. Subyek HUKUMNYA**
- 3. STRUKTUR HUKUM**

Tidak Ada HIERARKI

DUALISME



BEDA

**SUMBER
Hukum**

HI

**KESEPAKATAN
NEGARA2**

HN

KEKUASAAN NEGARA

**Subyek
Hukum**

HI

NEGARA

HN

Individu

**STRUKTUR
Hukum**

HI

Tidak Ada

HN

**Eksekutif, LEGISLATIF
& Yudikatif**

KELEMAHAN DUALISME

- **Pada dasarnya baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional bersumber dari kemauan negara yaitu kemauan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat.**
 - **Jadi baik Hukum Internasional dan Hukum Nasional bersumber dari kebutuhan manusia untuk hidup teratur dan beradab.**
- **Pada kenyataan dewasa ini perorangan pun dapat menjadi subyek Hukum Internasional.**
- **Perkembangan Hukum Nasional jauh lebih tinggi daripada Hukum Internasional**
 - **jadi, wajar saja Hukum Nasional memiliki bentuk organ yang lebih sempurna dari Hukum Internasional.**
- **Pada kenyataannya seringkali Hukum Nasional tunduk pada Hukum Internasional,**
 - **pertentangan antara keduanya bukan bukti perbedaan struktural tetapi hanyalah kurang efektifnya Hukum Internasional.**

Akibat Paham Dualisme

- Tidak akan mungkin dipersalahkan mengenai **hierarki** antara keduanya, karena menurut paham ini Hukum Internasional dan Hukum Nasional pada hakikatnya tidak saja berlainan dan tidak tergantung satu sama lain, tetapi juga terlepas satu sama lain.
- Tidak mungkin ada pertentangan diantara keduanya yang mungkin ada hanya penunjukan.
- Hukum Internasional memerlukan **transformasi** terlebih dulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan Hukum Nasional.
(**ratifikasi**)

Objektivisme

Objektivisme

- **Berlakunya Hukum Internasional terlepas dari kemauan negara.**
- **Muncullah paham *MONISME* yang melihat Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.**

MONISME

HUKUM

INTERNASIONAL

NASIONAL

MENGIKAT

INDIVIDU

MENGIKAT

NEGARA

Kolektif

PERSEORANGAN

Akibat Monisme

- BAHWA ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL MUNGKIN ADA HUBUNGAN HIERARKI.
- PAHAM INI MELAHIRKAN 2 TEORI, YAITU:
 - MONISME DENGAN **PRIMAT HUKUM NASIONAL** DAN
 - MONISME DENGAN **PRIMAT HUKUM INTERNASIONAL**.

MONISME

Hk. Nasional

Hk. Internasional

SATU KESATUAN SISTEM HUKUM

Hierarki

PENGUTAMAAN

Apakah HI ATAU HN ?

MONISME DENGAN PRIMAT HUKUM NASIONAL

- **HUKUM INTERNASIONAL ADALAH LANJUTAN HUKUM NASIONAL UNTUK URUSAN LUAR NEGERI.**
- **JADI MENURUT TEORI INI HUKUM INTERNASIONAL ADALAH BERSUMBER DARI HUKUM NASIONAL**
- **PENGANUTNYA DINAMAKAN *mazhab Bonn* YANG SALAH SATU PELOPORNYA ADALAH MAX WENZEL).**

ALASAN MONISME DENGAN PRIMAT HUKUM NASIONAL

- **Tidak TERDAPAT SATU ORGANISASI di ATAS NEGARA-NEGARA YANG MENGATUR KEHIDUPAN NEGARA-NEGARA di dunia.**
- **DASAR HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR HUBUNGAN INTERNASIONAL ADALAH TERLETAK PADA WEWENANG NEGARA UNTUK MENGADAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL, jadi ini adalah WEWENANG KONSTITUSIONAL.**

**MONISME PRIMAT
HK. NASIONAL**

**MONISME PRIMAT
HK. NASIONAL**

**Hukum Nasional yg
Lebih UTAMA**

**HI MRp MANIFESTASI
dr Hk. NASIONAL utk
URUSAN LUAR NEGERI**

**Tdk Ada ORGAn DUNIA yg
MENGATUR KEhidupan
NEGARA2**

**KEPENTINGAN NASIONAL
hrs DIUTAMAKAN**

KELEMAHAN MONISME

DENGAN PRIMAT HUKUM NASIONAL

**HANYA MEMANDANG HUKUM SEBAGAI HUKUM
TERTULIS DALAM HAL INI PERJANJIAN
INTERNASIONAL.**

MONISME DENGAN PRIMAT HUKUM INTERNASIONAL

- **HUKUM NASIONAL BERSUMBER DARI HUKUM INTERNASIONAL YANG SECARA HIERARKIS LEBIH TINGGI.**
- **HUKUM NASIONAL TUNDUK PADA HUKUM INTERNASIONAL DAN KEKUATAN MENGIKATNYA BERDASARKAN SUATU PENDELEGASIAN WEWENANG DARI HUKUM INTERNASIONAL.**
- **PENGANUT TEORI INI DISEBUT DENGAN MAZHAB VIENNA.**

**MONISME PRIMAT
HK.
INTERNASIONAL**

**MONISME PRIMAT
HK.
INTERNASIONAL**



**Hk .INTERNASIONAL yg
Lebih UTAMA**

**HN memiliki kekuatan
MENGIKAT kRN ada
PENDELAQASIAN dr HI**

**KEPENTINGAN NASIONAL
SUATU NEGARA dpt
DIUTAMAKAN jika tdk
BERTENTANGAN dg HI**

KELEMAHAN MONISME

DENGAN PRIMAT HUKUM INTERNASIONAL

- **Jika MEMANDANG bahwa HUKUM NASIONAL BERSUMBER dari HUKUM INTERNASIONAL, ini ARTINYA HUKUM INTERNASIONAL ada TERLEBIH dulu daripada HUKUM NASIONAL, hal ini TENTU saja BERTENTANGAN dengan KENYATAAN SEJARAH, yang MENYEBUTKAN bahwa HUKUM NASIONAL ada lebih dulu daripada HUKUM INTERNASIONAL.**
- **WEWENANG mengadakan PERJANJIAN INTERNASIONAL TERLETAK pada HUKUM NASIONAL.**

KONTRIBUSI ALIRAN MONISME

- ❑ MUNCULNYA KETENTUAN dl hk INTERNASIONAL yg lebih HUMANIS yaitu REZIM HAM INTERNASIONAL.
- ❑ VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969 ART 27, MENGUATKAN PENDAPAT kelompok ini “hukum nasional tidak boleh dijadikan sebagai dalih untuk MENGHINDAR dari kewajiban hukum INTERNASIONAL”.
- Tokoh :
HANS KELSEN, STARKE, SIR HERSCH LAUTERPACHT

praktik

PRIMAT HUKUM INTERNASIONAL MENURUT PRAKTIK INTERNASIONAL

- **SETIAP NEGARA SAAT INI SALING MENGHORMATI BATAS WILAYAH NEGARA Masing-Masing.**
- **Pada umumnya negara-negara menaati kewajiban-kewajiban yang bersumber dari perjanjian internasional dengan negara lain.**
- **Hukum Internasional yang mengatur kekebalan dan keistimewaan diplomatik ditaati oleh negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik dan konsuler.**
- **Perlindungan terhadap orang asing dan hak milik asing yang diberikan oleh Hukum Internasional ditaati oleh negara-negara.**

INGGRIS

- **DOKTRIN INKORPORASI**
- **HUKUM INTERNASIONAL ADALAH HUKUM NEGARA**
(INTERNATIONAL LAW IS THE LAW OF THE LAND).
- **PERTAMA KALI DIKEMUKAKAN OLEH BLACKSTONE (ABAD 18).**
- **DAYA BERLAKU DOKTRIN INI DIBEDAKAN UNTUK DUA HAL YAITU: HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL YANG TERTULIS**

INGGRIS:

HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

3 PENGECUALIAN:

- **TIDAK BERTENTANGAN SUATU UNDANG-UNDANG baik yang lebih TUA MAUPUN yang akan ada KEMUDIAN.**
- **SEKALI RUANG lingkup SUAU KETENTUAN HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL DITETAPKAN OLEH KEPUTUSAN MAHKAMAH TERTINGGI, MAKA SEMUA PENGADILAN di BAWAHNYA TERIKAT OLEH KEPUTUSAN ITU, WALAUPUN di KEMUDIAN HARI TERNYATA KEBIASAAN TERSEBUT BERTENANGAN DENGAN HUKUM NASIONAL.**
- **KETENTUAN HUKUM KEBIASAAN TERSEBUT HARUS MERUPAKAN KETENTUAN yang UMUM DITERIMA OLEH MASYARAKAT INTERNASIONAL.**

INGGRIS:

HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

PENERAPAN doktrin inkorporasi meliputi *dua dalil*, yaitu:

- **Dalil konstruksi hukum, yaitu bahwa undang-undang yang dibuat oleh parlemen harus ditafsirkan sebagai tidak bertentangan dengan Hukum Internasional.**
 - **Artinya, dalam melakukan penafsiran terhadap undang-undang ada pra-anggapan bahwa parlemen tidak berniat melakukan pelanggaran terhadap Hukum Internasional.**
- **Dalil tentang pembuktian suatu ketentuan Hukum Internasiional, yaitu bahwa Hukum Internasional tidak memerlukan kesaksian para ahli di pengadilan Inggris.**

INGGRIS: PERJANJIAN INTERNASIONAL

- **PERJANJIAN yang memerlukan persetujuan PARLEMEN, memerlukan pula PENGUNDANGAN NASIONAL,**
- **PERJANJIAN yang tidak memerlukan persetujuan PARLEMEN dapat berlaku LANGSUNG setelah PENANDATANGANAN.**

INGGRIS: PERJANJIAN INTERNASIONAL

PERJANJIAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN PARLEMEN:

- **PERJANJIAN YANG MEMERLUKAN diadakannya PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL.**
- **PERJANJIAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN STATUS ATAU GARIS BATAS wilayah NEGARA.**
- **PERJANJIAN YANG MEMPENGARUHI hak sipil WARGA NEGARA INGGRIS.**
- **PERJANJIAN YANG AKAN MENAMBAH BEBAN KEUANGAN NEGARA.**

AMERIKA SERIKAT

- **JUGA MENGANUT doktrin inkorporasi.**
- **UNDANG-UNDANG yang dibuat dengan PERSETUJUAN DPR (CONGRESS) diusahakan tidak BERTENTANGAN dengan HUKUM INTERNASIONAL, NAMUN jika kemudian suatu UNDANG-UNDANG baru ternyata BERTENTANGAN dengan HUKUM INTERNASIONAL, maka yang harus dimenangkan adalah UNDANG-UNDANG.**
- **MEMBEDAKAN PENERAPAN ANTARA HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL dan PERJANJIAN INTERNASIONAL**
- **PERBEDAAN AMERIKA SERIKAT dengan INGGRIS tampak jelas dalam hubungan antara PERJANJIAN INTERNASIONAL dengan HUKUM NASIONAL**

AMERIKA SERIKAT

- Di AMERIKA SERIKAT perlu atau tidaknya PENGUNDANGAN SECARA NASIONAL SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL DITENTUKAN OLEH DUA HAL, YAITU
 - APAKAH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI?
 - APAKAH PERJANJIAN INTERNASIONAL TERSEBUT MERUPAKAN GOLONGAN *SELF EXECUTING TREATIES* ATAU *NON SELF EXECUTING TREATIES*?

AMERIKA SERIKAT

- **Jika pengadilan Amerika Serikat menetapkan bahwa suatu perjanjian internasional tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk golongan perjanjian internasional self executing, maka perjanjian tersebut dianggap bagian dari Hukum Nasional Amerika Serikat dan tidak memerlukan pengundangan nasional.**
- **Sedangkan jika perjanjian internasional tersebut termasuk perjanjian non self executing maka diperlukan pengundangan nasional.**

JERMAN DAN PERANCIS

- **DALAM UUD JERMAN dan UUD PERANCIS disebutkan bahwa KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL MERUPAKAN BAGIAN dari HUKUM NASIONAL.**
- **KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL kedudukannya lebih tinggi daripada UU NASIONAL dan LANGSUNG MENIMBULKAN hak dan KEWAJIBAN bagi penduduk wilayah MEREKA.**
- **DALAM SISTEM HUKUM JERMAN dan PERANCIS tidak dipersoalkan TRANSFORMASI PERJANJIAN INTERNASIONAL ke dalam HUKUM NASIONAL,**
 - **MENURUT SISTEM HUKUM kedua NEGARA TERSEBUT, PENGESAHAN PERJANJIAN dan PENGUMUMAN RESMI sudah mencukupi syarat suatu PERJANJIAN INTERNASIONAL merupakan bagian dari HUKUM NASIONAL.**

Indonesia

INDONESIA TERIKAT DALAM KEWAJIBAN MELAKSANAKAN DAN MENAATI SEMUA KETENTUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DISAHKAN (DIRATIFIKASI) SETELAH SEBELUMNYA DIKELUARKAN UNDANG-UNDANG MENGENAI PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TERSEBUT.

PERJANJIAN INTERNASIONAL


PERJANJIAN
INTERNASIONAL

ADOPSI
KHUSUS

1. TEORI TRANSFORMASI
2. TEORI DELEGASI

BERLAKU

HUKUM
NASIONAL



KEBIASAAN INTERNASIONAL

KEBIASAAN
INTERNASIONAL

INGGRIS

TANPA AdoPsi
Khusus



DOKTRIN
BLACKSTONE




TEORI
INKORPORASI

BERLAKU



HUKUM
NASIONAL



○ TEORI DELEGASI

- ATURAN-ATURAN KONSTITUSIONAL HUKUM INTERNASIONAL MENDELEGASIKAN KEPADA MASING-MASING KONSTITUSI NEGARA.
- PROSEDUR DAN METODE YANG DIGUNAKAN NEGARA MERUPAKAN SUATU KELANJUTAN PROSES, YANG DIMULAI DENGAN PENUTUPAN (PERSETUJUAN) SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL.
- Tidak ada penciptaan (pembuatan) aturan hukum atau hukum nasional yang benar-benar baru.

TEORI DELEGASI

**HUKUM
INTERNASIONAL**

**PERSETUJUAN
NEGARA**

**TANPA MENCIPTAKAN
NORMA HUKUM
(NASIONAL) yg BARU**

BERLAKU

**HUKUM
NASIONAL**



TEORI TRANSFORMASI

**HUKUM
INTERNASIONAL**

**PERSETUJUAN
NEGARA**



**PENYESUAIAN
KATA, PRINSIP
HI**



**MENCIPTAKAN
KATA HUKUM
(NASIONAL) YG
BARU**

BERLAKU



**HUKUM
NASIONAL**

INTERNATIONAL LAW



SELESAI
